

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah dituntut memaksimalkan pelayanan publik yang efektif, efisien, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Penerapan fungsi pemerintahan yang baik harus mampu bekerja secara profesional, aspiratif, dan mempunyai daya tanggap tinggi terhadap tuntutan masyarakat yang dilayani sehingga merasa puas. Tolak ukur kepuasan suatu kualitas pelayanan bukan hanya dari pihak yang melayani namun juga dari pihak yang menikmati layanan. Kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu kualitas suatu layanan. Hal ini berarti untuk menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih baik, maju, dan modern sehingga dapat mencerminkan pelayanan prima.¹

Dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat, pemerintah menyediakan bermacam-macam sarana untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dengan memberikan fasilitas kredit melalui lembaga- lembaga keuangan, baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun swasta, dalam rangka mendorong perekonomian bangsa. Pemberian kredit oleh bank tidak bisa dipisahkan dengan jaminan untuk pelunasan kredit.²

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara debitur menyerahkan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur dari krediturnya.³ Sedangkan menurut Al-qur'an jaminan adalah suatu barang berharga yang dijadikan penguat kepercayaan dalam memperoleh hutang. Barang itu menjadi milik yang berpiutang apabila hutang tidak dibayar.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

¹ Damar Sagari, dan Mujiati, 2022, *Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten*, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No.1, hlm.34

² Hasannudin Rahman, 1995, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 9.

³ Rachmadi Usman, 2011. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 66.

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa siapa pun yang telah mencapai kesepakatan dengan orang lain, tetapi belum mendapatkan seorang penulis yang dapat digunakan sebagai perwalian atau jaminan, hendaknya menyerahkan barang yang menjadi jaminan kepada pemberi utang agar pemberi utang tenang dan orang yang berutang mampu melunasi utangnya.⁵

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu”. (HR. Ibn Majah).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi di atas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Menurut Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa bolehnya menggadai atau memberi barang tanggungan sebagai barang jaminan pinjaman. Walau ayat tersebut adalah tentang perjalanan, tidak berarti bahwa menggadai hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW pernah menggadai perisai kepada orang Yahudi, meskipun Nabi SAW berada di Madinah. Oleh karena itu, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan seorang penulis pada saat perjalanan. Jaminan bukan terbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.

Berkembangnya teknologi dan adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat mengenai pelaksanaan layanan hak tanggungan, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi

⁴ Al-qur'an dan terjemah surat Al-baqarah ayat 283 <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/283>

⁵ Dahlia gandi. 2018. *Pengalaman Sistem Gadai Syariah Dalam Perspektif Islam Pada PT. Pegadaian Syariah Palopo*. Skripsi tidak dipublikasikan. Palopo: Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.

Secara Elektronik selanjutnya disebut (HT-el)⁶. Pada awal peluncuran Hak Tanggungan elektronik (HT-el), Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjuk 42 kantor pertanahan kabupaten/kota sebagai *pilot project* untuk pelayanan HT-el.⁷ Peluncuran HT-el seperti yang disebutkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Virgo Eresta Jaya dalam salah satu wawancara pada acara Podcast Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional didasari oleh dua alasan. Pertama yaitu Hak Tanggungan merupakan pelayanan yang bersifat multiplier effect artinya masyarakat yang memiliki tanah dapat meminjam uang kepada pihak bank dengan jaminan sertipikat tanahnya kemudian uang yang diperoleh tersebut dapat digunakan sebagai modal investasi ataupun membuka lapangan pekerjaan. Kedua jumlah permohonan Hak Tanggungan merupakan jenis permohonan yang paling tinggi di Kantor Pertanahan yaitu hampir mencapai 40% dari keseluruhan permohonan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020, adalah penyederhanaan proses pelayanan hak tanggungan yang didaftarkan secara elektronik, pencatatan pendaftaran Hak Tanggungan tersebut dilakukan secara Elektronik tanpa perlu menyampaikan bukti fisik pada loket di Kantor Pertanahan. Dimana sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan hak tanggungan. Langkah pemerintah menerapkan sistem elektronik dalam pendaftaran hak tanggungan merupakan salah satu bentuk reforma agraria serta untuk mewujudkan institusi yang maju, modern dan berkemajuan teknologi, maka pelayanan pertanahan sudah bertransformasi dari basis manual menuju digital dengan tujuan utama memberikan kemudahan pelayanan, memberi masyarakat kepastian terkait tarif dan waktu pendaftaran, serta pengurangan tumpukan warkah yang ada di kantor pertanahan selama ini.

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil pada wawancara dengan siaran televisi menyampaikan manfaat secara konkret dari dilaksanakannya HT-el tersebut telah mengurangi antrian masyarakat di Kantor Pertanahan yang mencapai 30-40%. Selanjutnya, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan menambah jenis layanan

⁶ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

⁷ Andiyanto, Krisnawan 2020, *Evaluasi Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru)*, Skripsi, Pekanbaru. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

pertanahan lainnya yang menggunakan platform digital. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh pelayanan pertanahan akan dilaksanakan secara digital. Pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dipaparkan kembali pada rapat kerja nasional Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2020 dalam bentuk roadmap visi Kementerian ATR/BPN. Program prioritas dalam transformasi digital diuraikan bahwa salah satu target pada tahun 2020 adalah penerapan tanda tangan digital dan sertipikat hak tanggungan elektronik secara nasional. Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor: 646/SK-DI.01.01/XII/2019 tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Lokasi Layanan Pertanahan Terintegrasi Secara Elektronik, juga menegaskan penunjukan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia sebagai lokasi layanan pertanahan terintegrasi secara elektronik.⁸

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus berupaya untuk mewujudkan modernisasi pelayanan masyarakat di seluruh Kantor Pertanahan. Sejak bulan Januari 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah melaksanakan pelayanan HT-el untuk mempermudah mitra Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (PPAT dan Kreditur) dalam memperoleh pelayanan tanpa tatap muka/online. Terlepas dari keunggulan layanan HT-el, sistem ini masih belum memberikan hasil yang maksimal, karena para pengguna sangat bergantung pada tersedianya jaringan internet yang stabil. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menerbitkan sertipikat HT-el tanpa melalui proses pemeriksaan oleh petugas. Kejadian tersebut merupakan akibat dari *human error* karena kurang cermatnya petugas dalam pelayanan. Ada pula berkas yang ditutup karena terdapat unggahan dokumen yang sulit terbaca namun pengguna layanan lamban dalam merespons untuk melakukan perbaikan. Hal tersebut tentu menjadi hambatan untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.⁹

Kendala dalam penerapan HT-el tidak hanya terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Tetapi terjadi juga di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung meskipun telah dilaksanakan sepenuhnya secara online, tetapi pada pelaksanaannya mengalami beberapa kesalahan, seperti terbitnya Sertipikat HT-

⁸ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2019, 'Kementerian ATR/BPN Targetkan Seluruh Pelayanan Pertanahan Digital pada Tahun 2025', dilihat pada 11 Januari 2020, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kementerian-atrbpntargetkan-seluruh-pelayanan-pertanahan-digital-pada-tahun-2025-97983>

⁹ Damar Sagari, dan Mujiati, 2022, *Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten*, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No.1, hlm.35

el tanpa melalui proses pemeriksaan dan terdapat berkas yang ditutup secara otomatis oleh sistem akibat lambatnya respons pengguna layanan.¹⁰

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el) yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan, serta mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik di kantor pertanaha Kota Metro. Dengan judul **“Pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Yang Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el)?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan proposal ini membahas dan mempelajari tentang Bagaimana pelaksanaan Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el), lokasi dalam penelitian ini meliputi ART/BPN Kota Metro dan PPAT di Kota Metro.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan layanan Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el).
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el).

2. Kegunaan penelitian

¹⁰ Gunarta, I. M. D., Nurasa, A., & Pinuji, S. 2020. *Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*. *Tunas Agraria*, 3(3), 75-93

Kegunaan dilakukannya penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua orang khususnya pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta pengembangan ilmu hukum perdata melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan baru dan tulisan yang berkaitan pada hukum jaminan kebendaan khususnya pelayanan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el).

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk menganalisis suatu masalah. Dengan adanya penulisan ini juga penulis dapat memberikan pemikirannya bagi masyarakat untuk diujicobanya informasi dalam hal kajian terhadap peraturan baru tentang pelaksanaan pelayanan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik sekaligus merupakan sebuah sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat sebagaimana dengan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ini salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti¹¹. Teknologi informasi dengan berbagai inovasi yang dilahirkannya sejatinya adalah sebatas alat untuk kehidupan, bukan tujuan. Teknologi informasi adalah salah satu alat mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus sebagai sarana untuk menjalankan misi sebagai khalifatullah fil ardl, yaitu untuk mewujudkan kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Karena itulah, pengelolaan teknologi informasi di era digital harus tetap disandarkan pada petunjuk Allah yang termasuk dalam al-Qur'an. Di antara petunjuk itu; pertama,

¹¹ Soekanto, S., 1986, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press Alumni: Bandung hlm. 45.

kewajiban untuk melakukan tabayyun terhadap berbagai kemajuan teknologi yang diterima (QS. Al-Hujurat: 6).¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ

فَتُصِيحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Kerangka teoritis disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan perihal kajian terhadap pelaksanaan layanan Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el). Berikut penjelasan teori yang dipakai oleh penulis sebagai berikut:

a. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴ Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada

¹² Al-qur'an dan terjemahan Surat Al-hujurat Ayat 6 <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-6>

¹³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

¹⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

b. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:¹⁵

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya
- 3) Faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.

Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

- 1) Aspek keberhasilannya
- 2) Aspek kegagalannya

¹⁵ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 39.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekeliruan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan dan mendeskripsikan istilah tersebut yaitu:

- a. Hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.¹⁶
- b. Integrasi adalah sebuah sistem yang merasakan pembaruan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh.
- c. Elektronik adalah hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Rinciannya sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi untuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian tentang pokok pembahasan, dalam penelitian ini dengan pembahasan mengenai pelaksanaan layanan Hak Tanggungn yang terintegrasi secara elektronik (HT-el)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah dikumpul dan menganalisis data

BAB IV

PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan layanan Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan tersebut

BAB V

PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini